

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dari tahun ke tahun terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan merupakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional.

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang besar guna melaksanakan pembangunan Nasional¹ Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.²

Pengertian pajak menurut undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara


¹ [Http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/25820/4/Chapter%20I.Pdf](http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/25820/4/Chapter%20I.Pdf)

² Waluyo, *Perpajakan Inonesia*, (Jakarta, Salemba Empat: 2011), Hal 01-02

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Sedangkan Pajak menurut pandangan islam dalam istilah bahasa arab,pajak dikenal dengan nama Al-Maks, atau bisa juga disebut Adh-Dharibah yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak, sedangkan para pemungutan disebut Shahibal Maks.⁴Adapun dalam Islam Allah melarang hambanya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang dibenarkan.

Firman Allah dalam surat An-Nisa: 29 yang berbunyi:



Artinya: “orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa: 29)

³ Sony Agustinus dan Isnianto Kurniawan, *Panduan Praktis Perpajakan*, (Yogyakarta, CV Andi Offset: 2009), Hal 01

⁴ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta, Rajawali Pers: 2007), Hal 32

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan pajak dan pemungutnya akan dimasukkan Keneraka kelak apabila dipungut dan tidak dipergunakan sesuai harapan masyarakat atau wajib pajak.

Diawali dengan reformasi perpajakan yang pertama (*The First Tax Reforms*) dilakukan pada tahun 1984, perubahan mendasar (*Foundamental Changes*) pada ketentuan perundang-undangan perpajakan dilakukan di Indonesia. Selain itu, perubahan lain yang tidak kalah pentingnya mewarnai reformasi perpajakan adalah diterapkannya sistem pemungutan pajak *self assessment* sebagai pengganti sistem *Official assessment*.⁵

Wajib pajak adalah Orang Pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No.28 Tahun 2007 Tentang KUP, UU No.36 Tahun 2008 Tentang PPh dan UU No.42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPNBM serta peraturan pelaksanaannya).

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu, kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/*Tax*

⁵ John Hutagaol, *Perpajakan Isu-isu Kentemporer*, (Yogyakarta, Graha Ilmu: 2007), Edisi I, Hal 02

Agent), bukan fiskus selaku pemungut pajak sehingga kepatuhan diperlukan dalam *Self Assessment*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*Voluntary Of Compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assesment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁶

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang wajib pajak mungkin selalu

⁶ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta, Kencana:2006) Hal. 109-110

membayar kewajibannya secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar secara terlambat, maka hal demikian tidak dapat dianggap sebagai patuh.⁷

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu menciptakan perhatian. Dalam prakteknya seringkali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah dari penagihan pajaknya.⁸

Dalam hal ini peran serta masyarakat wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan masih diharapkan, tetapi dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak yang sebagaimana semestinya. Maka tunggakan pajak yang dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum yang memaksa. Akibat dari kendala itu mengakibatkan tunggakan pajak yang terus meningkat hingga saat ini. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi bangsa Indonesia yang memang sedang melakukan pembangunan nasional.

⁷ Ibid, hal 110

⁸ Ibid, hal 86

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur ataupun memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.⁹

Menurut Moeljo Hadi, yang dimaksud dengan penagihan adalah: “Serangkaian tindakan dari aparat Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.¹⁰

Maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pajak, penagihan pajak dengan surat paksa harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaan penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan dibidang penagihan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak saat ini dilaksanakan berdasarkan undang-undang No 19 tahun 2000 tentang perubahan No 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.¹¹

Dalam rangka wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya, kegiatan penagihan ditopang dengan kekuasaan fiskus untuk menagih pajak dengan surat paksa. Artinya, fiskus berwenang menerbitkan surat paksa sebagai mana mengangkat Juru Sita Pajak Negara. Akhirnya, kepada wajib pajak yang tidak

⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta, Andi Offset: 2003), hal 45

¹⁰ H. Moeljo Hadi, *Dasar-dasar Penagihan Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal.02

¹¹ Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persaa: 2004) Hal. 387

memenuhi kewajiban melunasi utang pajaknya, walaupun telah ditegur dan di surat paksa, dilakukan tindakan dengan menerbitkan perintah *sita atas barang-barang milik wajib pajak*. Dengan tindakan menyita barang-barang milik wajib pajak ternyata masih juga tidak melunasi utang pajaknya, kepada wajib pajak dikenakan tindakan dengan melelang dimuka umum atas barang-barang wajib pajak yang telah disita tersebut. Bahkan bagi wajib pajak yang masih menunggak pajak, walaupun sudah dilakukan penyitaan dan pelelangan penagihan pajak, dapat dikenakan tindakan penagihan dengan dipenjara selama-lamanya 6 (enam) bulan.¹²

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.¹³ Pelaksanaan Surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa diberitahukan.

Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam pembangunan ekonomi. Pelaksanaan pembayaran pajak yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi negara tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila masyarakat sadar akan tanggung jawabnya.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir, penulis ingin mengulas sejauh mana pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam mengurangi tunggakan pajak yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis mencoba untuk menuangkan pemikiran dan pembahasan dalam

¹² Boediono, *Perpajakan Inonesia*, (Jakarta, Diadit Media: 2000), hal 159

¹³ Herman Purnawan, *Undang-undang Perpajakan 2000*, (Jakarta, Erlangga:2001), Hal,

sebuah laporan yang berjudul: **“PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PAJAK KABUPATEN INDRAGIRI HULU MENURUT EKONOMI ISLAM**

B. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih terarah, maka peneliti membatasi pembahasannya hanya sebatas pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kantor Pajak Kabupaten Indragiri Hulu menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Berapa besar Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak Kabupaten Indragiri Hulu ?
2. Bagaimana Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah masalah yang akan di bahas di fokuskan kepada:

1. Untuk mengetahui berapa besar Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pajak Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Ekonomi Islam.

Adapun Kegunaan Dari Penelitian adalah:

1. Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam Dari Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur skripsi tentang Ekonomi Islam Di perpustakaan UIN SUSKA RIAU.
3. Sebagai salah satu informasi bagi pihak yang terkait dalam pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pajak Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Melatih dalam mengaplikasikan pengembangan disiplin Ilmu yang dimiliki penulis selama berada dibangku kuliah.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) dengan mengambil lokasi Jalan Bupati Tulus No.09 Rengat 29319 Indragiri Hulu-Riau Telp (0769) 21379 Fax (0769) 22272 Dikantor pelayanan Pajak Pratama Rengat.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah subyek pajak (Karyawan dan Masyarakat) Dikantor Pajak Pratama Rengat bagian Penagihan. Obyek penelitian ini adalah Surat Paksa yang ditebitkan dan dilunasi.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat yang berkenaan dengan hal-hal yang diteliti. Data ini diperoleh dari subjek penelitian berupa wawancara yang dapat membantu dalam menguatkan hasil penulisan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang telah tersedia dari pihak Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk yang sudah jadi misalnya sejarah singkatnya, struktur organisasi, tugas karyawan kantor pelayanan pajak, dan sebagainya yang pada umumnya berbentuk laporan, catatan dan tabel yang diperlukan dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Kata populasi dalam statistika merujuk pada sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian (pengamatan). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kuantitas atau kualitas tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan diselidiki dan kemudian

ditarik kesimpulannya.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah laporan data wajib pajak dan data dokumentasi seksi penagihan dari tahun 2012-2014 dengan jumlah sebanyak 36 bulan.

Sementara sampel ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling.¹⁵ Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu adalah data wajib pajak yang pernah mendapatkan penagihan dengan surat paksa dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dengan jumlah sebanyak 36 bulan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu penulis langsung turun kelapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi dilapangan.
- b. Dokumentasi peneliti yang meliputi pengumpulan data dan informasi melalui pengujian arsip dan dokumen maka metode yang dipakai adalah analisis dokumen atau analisis isi.¹⁶
- c. Interview atau wawancara yaitu proses tanya-jawab dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengatyang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti seksi penagihan, bagian umumdan bagian Pdi.

6. Variabel Penelitian

¹⁴ Suyono Arikunto, *Cara Dahsyat Membuat Skripsi*, Jombang, 2013, Hal. 39

¹⁵ Husaini dan Purnomo, *Pengantar Statistika*, Yogyakarta, 1995, Hal. 182

¹⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta, 2009, Hlm. 25.

Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti adalah 1 variabel independent atau variabel bebas (variabel X) dan 1 variabel dependent atau variabel terikat (variabel Y). Yang bertindak sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah surat paksa yang diterbitkan, sedangkan Yang bertindak sebagai variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak setelah mendapat surat paksa.

7. Pengukuran Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu:

a. Variabel Bebas atau *Independent Variabel (X)*

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Surat Paksa yang diterbitkan. Variabel ini diukur dari jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama Rengat selama periode 2012-2014.

b. Variabel Terikat atau *Dependent Variabel (Y)*

Variabel Terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak setelah mendapat surat

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung , Alfabeta, 2012), hal 38

paksa. Variabel ini diukur dari kepatuhan wajib pajak setelah mendapat surat paksa dilihat dari banyaknya Surat Paksa yang Dilunasi oleh wajib pajak setelah surat paksa disampaikan.

8. Hipotesis


Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, serta penjelasan teori-teori maka penulis membuat hipotesis yaitu:

H_0 : penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_a : penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

9. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui hubungan antar variabel independent dan variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada model penelitian berikut ini:



Keterangan:

Variabel X = Surat Paksa yang disampaikan

Variabel Y = Kepatuhan Wajib Pajak

10. Analisa Data

Untuk melakukan penganalisaan data yang diperoleh di lapangan, maka cara yang penulis tempuh yaitu dengan menganalisa data menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh di lapangan berdasarkan kenyataan, kemudian melakukan perhitungan terhadap data yang diperoleh untuk dilakukan pengukuran terhadap hal-hal tertentu dan menghubungkannya dengan teori yang ada.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian persyaratan analisis yang meliputi:

a. Uji Persyaratan Penelitian

Pengujian normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (Uji K-S). Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah data *continue* berdistribusi normal sehingga analisis dengan regresi linear, korelasi dan uji-t dapat dilaksanakan.

b. Uji hipotesis Penelitian

Selanjutnya untuk membuktikan hipotesis penelitian digunakan uji statistik, sebagai berikut:

1) Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independent (X) dengan satu variabel dependent (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independent (X) dengan variabel dependent (Y) apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi

nilai variabel dependent apabila nilai variabel independent mengalami kenaikan atau penurunan.¹⁸

Persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- X = Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
- a = Konstan (nilai Y apabila X=0)
- b = Koefisien regresi, yang menunjukkan arah regresi yaitu pada pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

2) Uji t (t-test)

Pengujian ini menggunakan uji-t, yaitu membandingkan t-hitung dengan t-tabel, apabila t-hitung lebih besar dari t-tabel, berarti variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya¹⁹.

3) Koefisien Korelasi

Korelasi bertujuan untuk melihat seberapa kuat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Koefisien korelasi bergerak antara 0 sampai +1 (korelasi positif) atau antara 0 sampai -1 (korelasi negatif).

Untuk menganalisa regresi linier sederhana diatas, data akan diolah dengan menggunakan pengolah data SPSS 20.00 *for window*.

¹⁸ Bambang Indriantoro, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta, BPFE:2002), hal 66

¹⁹ Duwi Priyatno, *Cara kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*, Ed.I, (Yogyakarta: ANDI, 2012), h. 125

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan, maka penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Merupakan gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat, yang terdiri dari Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat, Struktur Organisasi, serta tugas

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini merupakan uraian dari segi teori, dari penelitian ini berkenaan dengan: pajak, penagihan pajak, penagihan pajak dengan surat paksa, surat paksa, pajak ditinjau dalam Ekonomi Islam.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan analisis penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pajak Kabupaten Indragiri Hulu, analisis data

surat paksa yang diterbitkan dan dilunasi, pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, dimana di dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.